



**PUTUSAN**

**Nomor 375/Pdt.G/2025/PA.Jbg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JOMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 27 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, sekarang berdomisili di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: syamsul68arifin@gmail.com, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 12 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan keterangan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Januari 2025 telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 375/Pdt.G/2025/PA.Jbg tanggal 31 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 1989, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

*Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2025/PA.Jbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tertanggal 12 November 1989;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 34 tahun 6 bulan dan sudah di karuniai 5 anak yang bernama :

ANAK usia 34 tahun ( Jombang tahun 1990 );

ANAK usia 31 Tahun ( Jombang 12 Mei 1993 );

ANAK usia 28 tahun ( Jombang tahun 1996 );

ANAK usia 24 tahun ( Jombang 02 Mei 1999 );

ANAK usia 14 Tahun ( Jombang 22 Mei 2010 )

3. Bahwa sejak September 2000 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu menuduh Pemohon berbuat yang tidak-tidak padahal Pemohon tidak pernah melakukan hal itu namun setiap kali Pemohon berusaha menjelaskan kepada Termohon , Termohon tetap saja tidak pernah mempercayai Pemohon, bahkan Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon dimana setiap kali Pemohon berusaha menanyakan alasan kepada Termophon, Termohon hanya diam saja, sehingga sejak kejadian itu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi selisih faham terus menerus, dan tidak ada keharmonisan lagi;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Mei tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon memutuskan pergi dari kediaman bersama, bahkan selama Pemohon pergi dari kediaman bersama hingga sekarang masih memberi nafkah lahir kepada anak-anaknya, bahwa Termohon dan Pemohon sudah sama-sama sepakat untuk bercerai, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 bulan;

6. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- ( satu juta

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2025/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah ) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000 ,- ( lima ratus ribu rupiah );

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jombang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:  
Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000;  
Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono );

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

*Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2025/PA.Jbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan dengan menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan sebagian oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan secara lisan terhadap sebagian dalil permohonan, yakni tentang permohonan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon dengan alasan Termohon tidak patuh kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan pada intinya materi permohonan Pemohon adalah hanya masalah ijin perceraian talak saja;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX, tanggal 17 Februari 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Lumajang Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXX Tanggal 12 November 1989. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2025/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : XXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayangan Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, tanggal 30 Januari 2025, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B.SAKSI

Saksi 1. **SAKSI1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon selalu menuduh Pemohon berbuat yang tidak-tidak padahal Pemohon tidak pernah melakukan hal itu namun setiap kali Pemohon berusaha menjelaskan kepada Termohon , Termohon tetap saja tidak pernah mempercayai Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2. **SAKSI2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak menyukai orang tua

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2025/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dimana setiap kali Pemohon berusaha menanyakan alasan kepada Termohon, Termohon hanya diam saja, sehingga sejak kejadian itu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi selisih faham terus menerus, dan tidak ada keharmonisan lagi;;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana yang telah tertuang dalam Berita Acara Sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2025/PA.Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dalil permohonan Pemohon terbukti berdasarkan hukum dan beralasan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah:

1. Pokok permohonan pertama agar Pemohon diberikan ijin mentalak Termohon;
2. Pokok permohonan kedua, agar Pemohon dihukum membayar nafkah iddah kepada Termohon;
3. Pokok permohonan ketiga, agar Pemohon dihukum membayar mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut sebagian dalil permohonannya tentang nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan sebagian dalil permohonan Pemohon dilakukan sebelum Termohon mengajukan jawaban, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv bahwa pencabutan permohonan sebelum adanya jawaban dari pihak lawan, maka tidak diperlukan adanya persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan sebagian dalil permohonan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan pihak Termohon dan pencabutan Sebagian dalil permohonan tersebut telah sesuai dengan hukum acara perdata, sehingga permohonan pencabutan permohonan tentang nafkah iddah dan mut'ah dikabulkan dan permohonan tentang nafkah dan mut'ah tidak dipertimbangkan dan lebih lanjut tidak dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan dalil permohonan tanpa jawaban Termohon, yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan

*Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2025/PA.Jbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah sedemikian parah, Pemohon dan Termohon masih bisa rukun lagi dalam rumah tangganya?;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis Kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri sah sehingga telah terpenuhi *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti tulis berupa Kartu Tanda Penduduk (P.1) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti tentang identitas dan jati diri pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil dalil permohonan, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sebagai suami isteri;
- Saksi mengetahui pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2025/PA.Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah tidak saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri selama pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil permohonan yakni saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sudah diusahakan damai tapi gagal dan adanya perselisihan antara Pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bersesuaian dengan dalil dalil permohonan pemohon, hal tersebut menunjukkan fakta fakta yang dikemukakan oleh pemohon adalah fakta yang sebenarnya, oleh karena itu nilai daya bukti saksi saksi Pemohon telah mendukung seluruh dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil permohonan pemohon maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian yang dapat dirumuskan yakni :

1. Pokok dalil permohonan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon, telah terbukti kebenarannya baik karena tidak dijawab oleh termohon maupun berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi saksi di depan sidang;
2. Antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
3. Antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
4. Antara Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2025/PA.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan tidak berhasil;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan menilai alat bukti, serta apa yang diketahui oleh hakim di depan persidangan kemudian menganalisis semua fakta, dapat konstatir fakta hukum yang pada pokoknya menjurus pada terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, di dalamnya terkandung indikator kategoris dirumuskan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sulit dirukunkan;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tangga dikenal konsep pola perilaku bahwa hidup bersatu dalam keutuhan dalam kehidupan suami isteri, maka fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2025/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai wujud nyata hati antara keduanya sudah tidak bersatu lagi, dapat diketahui dengan adanya fakta keduanya sudah sulit dirukunkan meskipun telah ditempuh upaya maksimal untuk itu;

Menimbang, bahwa terwujudnya fakta hukum antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal merupakan fakta yang memberikan ciri antara keduanya telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua antara Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan menggambarkan visi dan misi awal dibangunnya lembaga perkawinan, tidak lagi menjadi konsep ideal yang ingin dicapai bersama, karena sikap tidak ingin rukun merupakan aksi kebalikan dari konsep hidup rukun sebagai ciri keluarga bahagia harmonis;

Menimbang, bahwa sebagai gambaran begitu retaknya hati antara keduanya, dapat diketahui dengan betapa sulitnya merekat kembali kehangatan hubungan suami isteri, walaupun berbagai upaya damai dan nasihat telah ditempuh baik sebelum maupun selama perkara diperiksa, akan tetapi semua itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan "ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri", oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

ايغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justeru akan lebih baik;

Menimbang, bahwa mencermati makna hadits yang disebutkan di atas, apabila kita mengkaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, kita dapat mengkristalisasi nilai dasar dan ruh perkawinan pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2025/PA.Jbg



Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat” **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**”

Menimbang bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam malik menegaskan;

**لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه**

Artinya ;“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam ilmu fikih dikenal salah satu dari panca kuliah kaidah yang menyatakan **الضرر يزال** “Kemudharatan harus dihilangkan”

*Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2025/PA.Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kalau kaidah fikih tersebut dihubungkan dengan perkara ini, mengandung makna segala perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna kaidah fikih tersebut di atas, ada sebuah norma yang sangat mendasar yang menjadi koridor pengatur tata nilai hidup berumahtangga, adalah dengan memegang teguh perintah Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

.....

Artinya ; "Talak (yang boleh dirujuk) adalah dua kali, maka peganglah dengan cara yang ma'ruf atau lepaskan dengan cara yang baik,.....";

Menimbang, bahwa memegang secara ma'ruf adalah agar bergaul antara suami isteri menurut cara yang ma'ruf, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19 sebagai berikut :

.....

Artinya : ".....dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf.....";

Menimbang, bahwa selain itu tuntunan sekaligus norma pengatur bagi seorang suami dalam memenuhi tugas dan kewajiban, Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut :

.....

Artinya : ".....dan janganlah kalian rujuk (pegang) mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.....";

Menimbang, bahwa kondisi kehidupan rumah tangga yang menyebabkan isteri atau suami atau kedua-duanya berada dalam kesusahan, kesengsaraan dan penderitaan akan menimbulkan kemudharatan, dan salah satu akibat buruknya adalah tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai suami atau isteri dengan baik serta akan membuka pintu lahirnya kemaksiatan baru dalam segala bentuk dan sifatnya;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sedemikian rupa sudah pecah dan sudah hancur berantakan, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

## Pertimbangan Petition Perceiraian

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2025/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua jalan untuk menata kembali kehidupan rumah tangga yang harmonis sudah tertutup, maka satu-satunya jalan darurat yang amat terpaksa ditempuh adalah dengan perceraian walaupun jalan tersebut bertentangan dengan tujuan inti perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon bersesuaian dengan hukum hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut:

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek, hal tersebut sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 :

*Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2025/PA.Jbg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجد فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim di persidangan, namun dia tidak menghadap maka dia termasuk orang yang aniaya dan haknya menjadi gugur";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 :

ظن تزور لو تزور عذرك ظن تزور لو تزور عذرك

Artinya: "Apabila Termohon enggan, bersembunyi, atau tidak diketahui keberadaannya, maka diperbolehkan memutus perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sah (dengan persaksian);"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan pemohon angka 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan angka 2 yang meminta agar diberi ijin untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon di depan sidang dapat dikabulkan berdasarkan pasal 131 ayat (2) serta sebagaimana ketentuan talak dalam pasal Kompilasi Hukum Islam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2025/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan *talak* satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh H.M. Maftuh, S.H., M.E.I. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Moh. Muchsin, M.Sy., dan Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Ttd.

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Moh. Muchsin, M.Sy.

Hakim Anggota

Ttd

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2025/PA.Jbg



Ttd.

Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Penggandaan Gugatan	Rp	50.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>360.000,00</b>